

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak definisi yang mengartikan istilah perbuatan melawan hukum, ada yang mengartikan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di luar kewenangannya atau di luar kekuasaannya. Kemudian perbuatan melawan hukum juga diartikan perbuatan yang melanggar nilai-nilai kesusilaan, nilai-nilai kesopanan yang berkembang di masyarakat serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum yang berlaku dalam lapangan hukum.

Di dalam dalam perbuatan melawan hukum diartikan dalam konteks perdata (bahasa Inggris: tort) adalah segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil (misalnya kerugian akibat tabrakan mobil) ataupun immaterial (misalnya kecemasan atau penyakit). Melalui tuntutan ini korban berupaya untuk

mendapatkan pemulihan secara perdata, misalnya dengan mendapatkan ganti rugi.

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
3. Bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Dalam prakteknya perbuatan melawan hukum sering terjadi akibat dari suatu perjanjian, misalnya sering terjadi bahwa penyewa menganggap bahwa objek sewa sebagai hak miliknya mengingat jangka waktu penguasaan tanah dan bangunan yang cukup lama. Hal ini disebabkan penguasaan objek sewa tanah dan bangunan yang cukup lama atau karena pihak yang menyewakan telah meninggal dunia, terlebih dahulu dari penyewa secara hukum jika salah satu pihak dalam perjanjian meninggal dunia maka perjanjian tersebut akan diteruskan oleh ahli warisnya akan tetapi pihak penyewa selalu berusaha agar hak sewa beralih menjadi hak milik. Hal ini dapat dilihat penyewa melakukan perbuatan usaha diatas objek perjanjian sewa tanpa seizin pihak yang menyewakan. Akibat hukum bagi penyewa yang melakukan penguasaan diluar objek sewa adalah yang penyewakan dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa atau menambahkan uang sewa. Dalam hal penyewa melanggar objek sewa yaitu tanah dan bangunan adalah hak miliknya, sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dalam Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2018/PN Sby dimana penggugat adalah pihak yang menyewa dan tergugat adalah pihak yang menyewakan. Perbuatan para tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa hak dan tanpa sepegetahuan /seijin para penggugat untuk memindahkan hak milik tanah dan bangunan untuk tempat usah para tergugat sebagian tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum.

Pihak yang berperkara telah menempuh jalur mediasi diluar pengadilan tetapi tanpa menemui hasil mediasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang mengakibatkan pihak penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan pihak tergugat yaitu selaku pemilik lahan untuk tidak melakukan pembongkaran terhadap gudang yang sedang di sewa oleh penggugat serta menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah yang timbul dari perbuatan melawan hukum

Dalam suatu perjanjian sewa menyewa lahan dan gudang ?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI nomor 255 K/PDT/2021 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan ini adalah:

a. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum para pihak perjanjian sewa menyewa tanah dan gudang

b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan atas para pihak terhadap perjanjian sewa menyewa

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran didalam pengembangan ilmu hukum terutama mengenai perbuatan melawan hukum

2) Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai perlindungan hukum terhadap kasus perbuatan melawan hukum

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru dalam kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang Hukum Perdata.

D. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori pembuktian

Teori pembuktian memberikan keterangan kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan/bantahan dengan alat-alat bukti yang tersedia. Perlu diperhatikan lagi bahwasanya hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting. Secara formal, hukum pembuktian mengatur cara bagaimana mengadakan pembuktian seperti terdapat dalam HIR/Rbg. Hukum pembuktian secara yuridis, mengajukan fakta-fakta menurut hukum yang cukup untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum.

Menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu acara hukum yang berlaku. Pembuktian diperlukan dalam suatu perkara yang mengadili suatu sengketa dimuka pengadilan ataupun dalam perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan.

Dasar dari pada pendukung bahwa di dalam acara perdata membutuhkan pembuktian untuk membuktikan ada pasal 163 HIR/ 283 Rbg yang berbunyi, "Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu".

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjaminadanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Selaras dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

2. Kerangka Konseptual

a. Tanah

Tanah adalah pengertian tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali, keadaan bumi disuatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas dan bahan-bahan dari bumi.

b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Menurut Hartono Hadisoeparto, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.

c. Sewa menyewa.

Menurut Wiryono Projodikoro, sewa menyewa barang adalah suatu penyerahan barang oleh pemilik kepada orang lain untuk memulai dan memungut hasil dari barang itu dan dengan syarat pembayaran uang sewa oleh pemakai kepada pemilik.

Menurut Yahya Harahap, Sewa menyewa adalah persetujuan antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang hendak disewa kepada pihak penyewa untuk dinikmati sepenuhnya.

d. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu kerugian yang diderita oleh korban karena kelalaian dan kecerobohan oleh seseorang atau

lebih tepatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang yang diciptakan oleh hukum yang tidak tertib dari hubungan kontraktual atau suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum yang melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum, dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan juga studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) serta Putusan Mahkamah Agung RI No: 255 K/PDT/2021

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, media cetak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia

Data sekunder adalah data yang pada umumnya telah didokumentasikan sehingga data nya sudah siap untuk dipakai. Contoh data sekunder adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan jurnal ilmiah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian yuridis normative tidak memerlukan lokasi penelitian dikarenakan bahan-bahan hukum nya telah didokumentasikan di perpustakaan, Lembaga pemerintahan maupun Lembaga non Pemerintahan seperti Lembaga bantuan hukum serta juga di media elektronik. Data sekunder tersebut penulis dapatkan dari Perpustakaan, buku-buku yang dimiliki oleh penulis sendiri dan juga dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku, jurnal, makalah, kamus hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang kabur.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam skripsi ini dibagi atas 5 (lima) Bab, dimana masing-masing Bab nya dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut terbagi secara sistematis dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya . uraian singkat atas bab-bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM SERTA AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN NYA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat, jenis-jenis perbuatan melawan hukum, perlinugan terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum, macam-macam perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum

BAB III FAKTA HUKUM MENGENAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT PELABUHAN INDONESIA KEPADA PT UPAYA EKSPORT

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai awal permulaan kasus Perbuatan melawan hukum oleh PT. Pelabuhan Indonesia dengan PT Upaya Eksport dengan nomor putusan MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 255 K/PDT/2021

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP PT PELABUHAN INDONESIA TERHADAP GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PT UPAYA EKSPORT

Bab ini akan membahas tentang analisis yuridis perlindungan hukum PT Pelabuhan Indonesia akibat gugatan perbuatan melawan hukum serta menganalisis apakah putusan kasus ini sudah sesuai atau belum.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yangdibahas